



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 03 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat
kediaman di KOTA PAREPARE, selanjutnya
disebut Pemohon;

M e l a w a n,

TERMOHON tempat dan tanggal lahir Parepare, 01 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di di jalan
P.Mancung,xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA.Pare telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/50/VI/2001, tertanggal 7 Juni 2001.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Bulu Batu, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, kemudian pindah di kediaman bersama KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 25 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama, Ainul Sanny bin Syamsan, S.E, umur 22 tahun. Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon, namun tetap dalam pengawasan Pemohon.
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal Oktober 1995 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan Karena:
6. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dengan ucapan biar kau gagah kalo tidak ada uangmu saya tidak suka kamu ;
7. Termohon sering tidak merasa puas dengan uang belanja yang diberikan oleh Pemohon;
8. Termohon sering menjual barang-barang seperti mobil dan tanah , tanpa sepengetahuan dari Pemohon, dan Pemohon tidak mengetahui penggunaan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
9. Termohon juga sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang hingga pagi bahkan tidak pulang sampai 2 hari lamanya.
10. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tanggal 2 Mei 2019 disebabkan karena pada saat Pemohon masuk kamar Termohon keluar dan meninggalkan Pemohon serta Termohon juga sudah tidak ingin disentuh oleh Pemohon, dan sejak kejadian tersebut Pemohon meninggalkan kediaman bersama tersebut;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal pada tanggal 2 Mei 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya;

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian selanjutnya didalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, karena akan rukun kembali bersama Termohon karena telah ada kesepakatan akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata didalam persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya oleh karena telah ada kesepakatan akan rujuk kembali bersama Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon setelah tercatat dalam register perkara karenanya Pemohon tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara. Hal ini telah sesuai dengan pasal 271/272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PA Pare di cabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 252.600, (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan 13 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, .Ag, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Jisman, Panitra Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP	: Rp	9.000,00
- Pbt	:Rp	70.000
- Meterai	: Rp	90.000,00
J u m l a h	: Rp	409.000,00

(empat ratus sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.8/Pdt.G/2021/PA.Pare